


**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : IDA NURJANI
NPM : 1601110138
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 31 Agustus 2023

Pembimbing



Prof. DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Negeri Banda Aceh)**






Oleh

Nama : Ida Nurjani
No. Mahasiswa : 1601110138
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 23 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn


()
()
()
()
()

Banda Aceh, 11 September 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

IDA NURJANI **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
161110138** **RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
2023** **Pengadilan Negeri Banda Aceh).**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,56), pp, tbl, bibl.

(Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H)

Pasal 55 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya membutuhkan keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, Artinya bahwa saksi korban saja pun yang memberikan keterangan bahwa dirinya mengalami KDRT oleh suami atau isterinya ditambah dengan satu alat bukti yang sah, maka suami atau isteri sebagai pelaku dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana. Selain ditambah dengan satu alat bukti, KDRT tersebut harus dilakukan di dalam lingkup rumah tangga.

Tujuan Penulisan skripsi adalah untuk menjelaskan tata cara pembuktian Kekerasan dalam Rumah Tangga, menjelaskan sebab-sebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta untuk menjelaskan kendala dalam proses pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Untuk memperoleh data dalam skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan responden dan Informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang dirumuskan sebagai berikut : “Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan dalam bentuk fisik seperti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban dan kekerasan Seksual. Kekerasan Nonfisik meliputi Penghinaan, merendahkan dan melukai harga diri Istri, ancaman akan menceraikan, dan terjadinya perselingkuhan. Kendala dalam proses Pembuktian yang ada antara lain karena korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berada dalam kasusnya, korban enggan berhadapan dengan polisi.

Disarankan untuk kedepan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan memerlukan peran aparat hukum untuk berusaha melengkapisalah satu alat bukti yang sah yaitu keterangan seorang saksi korban saja dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, seperti keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kepada Allah S.W.T yang mana telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul" Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)".

Shalawat beriring salam kita sanjung saji kan ke pangkuan Nabi besar Muhammad S.A.W karena berkat beliauah yang telah membawa umat islam dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah ikut serta dalam memberikan motivasi-motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

3. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah memberikan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta M. Yusuf dan Ibunda tercinta Aisyah, Beserta Keluarga tercinta Kakak dan Adik-adik Juliadi, Fahkhul Rizal, Mutia, M Khairil Mustari yang telah memberi doa dan motivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan .

Disadari bahwa di dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam menyelesaikan skripsi ini, juga disadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dalam pembahasan, maka dari itu diharapkan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh 15 Juli 2023

Ida Nurjani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	11
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
B. Pengertian Pembuktian dan Jenis-jenis Alat Bukti	17
C. Sistem Pembuktian.....	25
D. Teori Penegakan Hukum.....	36
BAB III PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	41
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana KDRT.....	41
B. Tatacara Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
C. Kendala Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT	49
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma yang salah satunya yaitu norma hukum.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan, Manusia adalah makhluk sosial, dimana Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Jaminan akan hidup dan kehidupan manusia yang lebih baik telah diatur dalam konstitusi yang merupakan hukum dasar dari negara ini yaitu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa "setiap orang berhak

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm.

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Namun saat ini selalu terjadi kekerasan didalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri dengan berbagai faktor penyebabnya yang secara umum dapat disampaikan antara lain kondisi ekonomi, budaya, gaya hidup dan kondisi psikologi dari manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Undang-undang ini diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam rumah (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian rupa tersebut menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk diselesaikan dengan jalan damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Ironisnya kasus KDRT yang terjadi selama ini sering ditutup-tutupi oleh si korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain karena faktor budaya, agama, pengetahuan dan sistem hukum yang belum maksimal, dan hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam penegakkan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada ketersediaan alat bukti yang cukup dalam pembuktian.

Pembuktian terhadap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kek erasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan hanya mendengarkan keterangan saksi korban, atau dapat juga ditambah atau disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Adapun pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa: “Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan hal yang secara umum

sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.” a. Keterangan Saksi b. Keterangan Ahli.
c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan pada arsip Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2021-2022, diketahui bahwa telah terjadi 15 KDRT, dimana dari semua kasus KDRT tersebut terdapat 5 bentuk KDRT dalam kategori berat dan 10 masuk dalam kategori KDRT ringan. Adapun bentuk penganiayaan dalam KDRT yang tergolong penganiayaan berat adalah kasus KDRT yang menyebabkan korban mengalami luka, dan menyebabkan korban terhalang menjalankan aktivitas keseharian/kehidupannya untuk jangka waktu lama, dan hal ini didasarkan pada hasil visum pihak rumah sakit.

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.

Alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga kenyataannya sangat terbatas, aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis, padahal definisi dari kekerasan psikis itu sendiri masih rancu, misalnya apakah seseorang itu harus depresi ataukah cukup ketika mulai gelisah dan hal tersebut hanya dapat di

analisis oleh psikolog yang saat ini analisis psikolog tersebut belum menjadi alat bukti hukum yang sah.

Masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT. Misalnya untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, di mana yang kelihatan hanyalah lecet, padahal kenyataannya korban telah dipukuli tiga bulan berturut-turut. Sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Persoalannya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah, satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan surat keterangan dari psikolog.

Uraian di atas menggambarkan tentang sulitnya proses pembuktian dalam kasus KDRT, khususnya yang berkaitan dengan alat bukti.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi hakim bahwa jika demikian makabagaimana hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada alat bukti yang cukup? Berdasarkan uraian tersebut, tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum untuk menguraikan secara komprehensif terkait persoalan hukum yang disampaikan melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul **Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja sebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk Mengetahui tata cara pembuktian kekerasan dalam rumah tangga.
3. Apa kendala dalam proses pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Untuk menjelaskan tata cara pembuktian kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Untuk menjelaskan kendala dalam proses pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

- b. Rumah Tangga adalah Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Hakim, Penyidik, Jaksa, Pengacara, dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara Purposive sampling. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Hakim (1 Orang)
2. Penyidik (1 Orang)
3. Jaksa (1 Orang)

Informan

1. Pengacara (1 Orang)
2. Akademisi (1 Orang)

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Penyidik, Jaksa, dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Tinjauan umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu mekanisme Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kendala dalam proses pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan."

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.¹

Secara bahasa kekerasan dapat diartikan:

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis* EDISI, Ed. 1, Cet. 2, 2011, Sinar Grafika, Jakarta Hlm 58.

2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan.

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian.²

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul "Saat Menuai Kejahatan", menurutnya kekerasan adalah: Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.³

Pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: Keluarga adalah mereka

² Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, 1992, PT Eresco, Bandung Hlm 55

³ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, 2009, Refika Aditama, Bandung Hlm 411.

yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah tangga.⁴ Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif. Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis* EDISI, Ed. 1, Cet. 2, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 80-81.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijarung dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.⁵

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk- bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 37

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.⁶ Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.⁷ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang Undang PKDRT adalah sebagai berikut; "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang,

⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 2003, UII Press, Yogyakarta hlm 35.

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, Op.Cit, hlm 80-81.

larangan, maupun ancaman.⁸ Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut:

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang."

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

⁸ *Ibid*, hlm 81

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

B. Pengertian Pembuktian dan Jenis-jenis Alat Bukti

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau

keterangan nyata".⁹ Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁰ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.
- b. M. Yahya Harahap "Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa." Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹¹

⁹ *Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008, hlm. 229.

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2008, hlm. 1.

¹¹ M Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hlm. 279

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa M. Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

c. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut: ¹²

- a) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad 'Adb al 'Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.
- b) Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.
- c) Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan

¹² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004. hlm 25-26.

yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.

- d. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:¹³
- a) Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
 - b) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, dan
 - c) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Jika menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi/relative maupun kepastian yang bersifat mutlak.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat

¹³ *Ibid.* hlm. 27-28

bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

b. Jenis-jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:

1. Conviction-in Time Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa;
2. Conviction-Raisonce Sistem conviction-raisonce pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonce, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan- terdakwa berdasarkan alasan seorang putusannya terhadap (reasoning). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie).
3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke stelsel) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat- alat bukti yang ditentukan undangundang, yakni untuk membuktikan salah atau

tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat- alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang- undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim.¹⁴

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu: Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, positif wettelijke stelsel dan negatif wettelijke stelsel dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

¹⁴ Waluyadi, *Pengetahuan dasar hukum acara pidana*, Mandar Maju Bandung 1968. Hlm 148.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :¹⁵

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada poses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Uraian teori pembuktian diatas sangat membantu dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian secara lengkap dan detail. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

¹⁵ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 2

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Karena untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya.

Penjelasan mengenai pengertian pembuktian dan teori pembuktian dalam tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam konteks tindak pidana, siapa yang dapat dibebani pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan bagaimana pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi atau tidak suatu tindak pidana, siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya serta keterhubungannya dengan saksi mahkota dalam pembuktian suatu tindak pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan secara sah dan meyakinkan.

C. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁶

Berdasarkan beberapa teori pembuktian yang telah diuraikan diatas, yang diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebagai sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagaimana diuraikan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Dari rumusan Pasal 183 tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana

¹⁶ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*..Alumni, Bandung 2008. hlm 24

terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem positif wettelijk stelsel (pembuktian menurut undang- undang secara positif).

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya,"

Eksistensi perkawinan dalam kehidupan manusia ternyata juga tidak selalu dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan kadang-kadang harus putus di tengah jalan seperti akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, atau biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu bentuk Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) yang sering terjadi saat ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis gender.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ada 5 (lima) alat bukti sah.

"Menurut Pasal 184 KUHP alat-alat bukti sah adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa."¹⁷

Selain itu salah satu alat bukti kejahatan yang dilakukan seseorang dalam tindak pidana yang ada pada ranah penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian salah satunya adalah dengan pengambilan sumpah dari pelaku, korban, dan saksi korban. Pengambilan sumpah dalam ranah tindak kejahatan lingkup kepolisian dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku kejahatan dan sumpah tersebut dicatat dalam bentuk tulisan dimana pernyataan sumpah diangkat atau diambil dari pelaku, saksi korban, dan disaksikan oleh para saksi. Dalam Hukum Pidana Islam sistem pembuktian yang digunakan tidak menganut mutlak empat teori sistem pembuktian pada umumnya yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis,

¹⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984, Hlm 77

dan berdasarkan undang-undang negatif. Hal ini disebabkan selain karena hukum Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem common law (keputusan hakim) atau civil law (peraturan undang-undang), juga perundang-undangan atau dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Al-quran, As-Sunnah, dan Ar-Rayu atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para fuqaha atau para alim ulama.¹⁸

Dalam Pasal 5 Nomor 23 Tahun 2004 butir a,b,c dan d Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga dan lain sebagainya.”¹⁹

Selanjutnya pada pasal 6, 7, 8, dan 9 dijelaskan bahwa: “Kekerasan fisik ialah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, baik luka ringan maupun luka berat. Kekerasan psikis adalah tindakan seseorang yang mengakibatkan munculnya perasaan takut atau rasa ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, timbulnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, dan atau penderitaan psikis berat lainnya yang dialami seseorang tersebut. Kekerasan seksual meliputi; pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan

¹⁸ Dwi Fifi Feranti, *Teori-Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam makalah* diakses pada 13 Juli 2023 dari <http://ferantiknowledge.blogspot.co.id/2015/05/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana.html>

¹⁹ Tim Bening, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak* (Yogyakarta: Bening, 2010), Hlm. 19

seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Setiap orang dilarang juga melakukan perbuatan penelantaran terhadap orang yang menjadi tanggungjawabnya dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁰

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kajian hukum positif lainnya di Indonesia yakni kajian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain: “Bersetubuh dengan wanita di luar pernikahan, sedangkan diketahui sebenarnya wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang ia ketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa

²⁰ Tim Bening, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak* (Yogyakarta: Bening, 2010), Hlm. 19-20

wanita tersebut belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun, dan jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dengan cara kekerasan atau dengan suatu ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana (kejahatan) dalam rumah tangga, apabila tidak berakibat fatal terhadap korban, pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, namun kadang-kadang juga diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, diperlukan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Pada tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga, alat bukti yang paling mudah didapat adalah "keterangan saksi." Akan tetapi mengenai orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga, sedarah atau semenda dalam garis lurus saudara, suami atau isteri. Padahal orang-orang tersebut menurut Pasal 168 KUHP, tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Walaupun alat bukti saksi sulit didapat, tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk

dapat membuktikan dakwaannya, masih dapat mencari dan menggunakan alat-alat bukti yang lain. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain, yaitu visum et repertum.

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.²¹

²¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hal. 171.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*.
3. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

5. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *Anga Rape*.²²

Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan

Pertama, ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki; selanjutnya adalah penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik;

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* : PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 72

otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan; dan hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga.

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari 'kejantanan' itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi.²³

Masalah komunikasi juga sangatlah sentral dalam turut menyumbang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, atau tidak mengerti apa yang diinginkan suami atau isteri berpuncak pada terjadinya kekerasan sebagai solusi yang efektif terhadap masyarakat.

²³ Abdul, Wahid, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, Hlm 72

Ditinjau dari psikologi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan isteri. Didukung oleh *power* secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya. Demikian pula halnya dengan anak laki-laki yang meniru pada kekerasan ayah dalam memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan juga kepada isterinya karena secara kultural hal ini “diperbolehkan” bagi laki-laki.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Kenyataannya, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan kerap juga terjadi di kelompok berpendidikan ke atas. Bahkan terdapat laporan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan.²⁴

Indikasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan saja disebabkan oleh situasi, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan

²⁴ <https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenai-tindak-pidana-diunduh-hari-senin-10-juli-2023,-pukul-14:23-WIB>

laki-laki menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Secara historis, akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya jender yang diyakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat feminitas (perempuan itu lemah, lembut, emosional).²⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

D. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

²⁵ <https://core.ac.uk/download/pdf/287307563>. diunduh hari senin 10 Juli 2023, pukul 14:23
WIB

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

Berdasarkan uraian konsep pembuktian diatas dapat diketahui bahwa melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto

²⁶ Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : 1988 Liberty hal 32

dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁷

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁸

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.

²⁷ *Ibid* hlm 33

²⁸ *Ibid* hlm 39

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

BAB III

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh diketahui bahwa ada beberapa penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan dalam bentuk fisik seperti karena permasalahan ekonomi keluarga yang sulit, kecanduan narkoba atau minuman keras, adanya campur tangan pihak ketiga, dan terjadinya dugaan perselingkuhan dari salah satu pasangan suami atau istri.

Teuku Syarafi Menyatakan bahwa penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu Karena ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki; selanjutnya adalah penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik; otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan; dan hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Penyidik bernama Bripka Dian Masri. T di Polresta Banda Aceh. Beliau mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu

¹ Teuku Syarafi. di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara* pada hari Jumat 16 Juni 2023 jam 10:00 Wib.

dominasi laki-laki terhadap perempuan, juga dipengaruhi oleh faktor Ekonomi yang sangat mempengaruhi terjadi kekerasan dalam Rumah Tangga.²

Dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Buk Indriyani Rachman, menjelaskan perlu diketahui bahwa Masalah komunikasi juga sangatlah sentral dalam turut menyumbang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, atau tidak mengerti apa yang diinginkan suami atau isteri berpuncak pada terjadinya kekerasan sebagai solusi yang efektif terhadap masyarakat.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Akademisi Teuku Rachmad Kurniawan menuturkan bahwa Faktor ekonomi bisa memicu timbulnya banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga, Kebutuhan sehari-hari ataupun keinginan yang tidak terpenuhi, serta kecukupan materi yang dirasakan dalam rumah tangga akan banyak memicu pasangan untuk saling menyalahkan dan bertengkar, hal tersebut merupakan faktor pemicu Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁴

Ditinjau dari psikologi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk

² Dian Masri. T, Penyidik di Polresta Banda Aceh, *Wawancara* pada hari Senin 18 Juli 2023 jam 09:00 Wib

³ Indriyani Rachman, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tgl 8 Juli 2023 jam 09:00 Wib.

⁴Teuku Rachmad Kurniawan ,Akademisi, *Wawancara* pada hari Jumat 28 Juli 2023 jam 09:00 Wib

kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan isteri. Didukung oleh *power* secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya. Demikian pula halnya dengan anak laki-laki yang meniru pada kekerasan ayah dalam memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan juga kepada isterinya karena secara kultural hal ini “diperbolehkan” bagi laki-laki.⁵

Indikasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan saja disebabkan oleh situasi, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Kenyataannya, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan kerap juga terjadi di kelompok berpendidikan ke atas. Bahkan terdapat laporan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan.

Sedangkan hasil wawancara dengan Robby Firmansyah seorang Pengacara mengatakan bahwa secara historis, akar terjadinya kekerasan terhadap

⁵ Teuku Rachmad Kurniawan, *Akademisi, Wawancara* pada hari Jumat 28 Juli 2023 jam 09:00 Wib

perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya jender yang diyakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat feminitas perempuan itu lemah, lembut, emosional. Selanjutnya budaya patriarki, kualitas yang hidup rendah lalu pola asuh yang salah, kemiskinan, tayangan media yang tidak medidik, dan gangguan psikologis-jiwa.⁶

Berdasarkan keterangan dari Teuku Syarafi dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.⁷

Terjadinya kekerasan ini disebabkan dari berbagai hal. Di antaranya budaya patriarki, ketidakadilan gender, kualitas yang hidup rendah. Lalu pola asuh yang salah, kemiskinan, tayangan media yang tidak medidik, dan gangguan psikologis-jiwa.

⁶ Robby Firmansyah, Pengacara, *Wawancara* pada hari Kamis 27 Juli 2023 jam 09:00 Wib

⁷ Teuku Syarafi. di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara* pada hari Jumat 16 Juni 2023 jam 10:00 Wib.

B. Tatacara Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Penuturan dari Teuku Syarafi Dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, UU PKDRT memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang dirumuskan sebagai berikut : “Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.⁸

Merujuk pada pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya diperlukan atau dibutuhkan keterangan seorang saksi korban saja dianggap sudah cukup sepanjang didukung dengan satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang.

Hal tersebut di atas tentunya jauh berbeda dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Unus testis nullus testis). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum hanya terdiri dari satu orang saksi saja atau biasa disebut dengan saksi tunggal, tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lainnya maka hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

⁸ Teuku Syarafi. di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara* pada hari Jumat 16 Juni 2023 jam 10:00 Wib.

Pasal 55 UUPKDRT merupakan bentuk kemudahan pembuktian tindak pidana KDRT. Kemudahan tersebut terletak pada keterangan seorang saksi korban saja sudah dianggap sebagai alat bukti yang sah dan cukup selama didukung oleh alat bukti lainnya yang dianggap sah, misalnya keterangan saksi korban didukung dengan keterangan visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti, atau dengan menggunakan alat bukti petunjuk, yang mana dapat ditarik atau digali dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan terdakwa atau dari kejadian maupun dari keadaan yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana. Walaupun demikian pembuktian dalam UUPKDRT masih tetap mengacu pada prinsip batas minimum pembuktian. Yaitu untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah.⁹

Proses pembuktian Kekerasan dalam Rumah Tangga wajib menggunakan Visum Et Repertum yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang

⁹ Teuku Syarafi. di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara* pada hari Jumat 16 Juni 2023 jam 10:00 Wib.

Dapat dilihat, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan.¹⁰

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada korban, beberapa kasus dengan trauma yang berat menolak untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Psikolog forensik dapat membantu polisi dalam melakukan penggalian informasi terhadap korban, dibutuhkan keterampilan agar korban merasa nyaman dan terbuka. Terkait dengan kedudukan Visum et Repertum Psikiatrik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, penulis melakukan wawancara dengan Indriyani Rachman Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dikemukakan bahwa Visum et Repertum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kedudukan yang penting untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Terhadap kekerasan psikis, akan dilakukan Visum et Repertum. Terhadap pengaduan kekerasan psikis, berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya

¹⁰ Teuku Syarafi. di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara* pada hari Jumat 16 Juni 2023 jam 10:00 Wib.

diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang juga sebaiknya ditindak lanjuti oleh penegak hukum.¹¹

Untuk menambah alat bukti dan memperkuat penyidikan penegak hukum dapat meminta ahli (psikiater/psikolog) untuk dimintai pendapatnya mengenai kekerasan psikis ini. Hal ini dikarenakan Polisi dan Jaksa yang melakukan penyidikan tidak memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk menentukan secara persis mengenai bentuk dan penyebab kekerasan psikis. Dokterlah yang memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk mengeluarkan visum demikian. Melalui hasil pemeriksaan Dokter terhadap Korban yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum, maka Penuntut Umum dapat lebih mempertajam tuntutanannya serta menerapkan Pasal-Pasal terutama dalam peristiwa pidana yang dilakukan dengan kekerasan psikis, bahkan Jaksa selaku Penuntut Umum maupun Hakim setelah mempelajari isi dari Visum et Repertum dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana.¹²

¹¹ Indriyani Rachman, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tgl 8 Juli 2023 jam 09:00 Wib.

¹² Indriyani Rachman, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tgl 8 Juli 2023 jam 09:00 Wib.

C. Kendala Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Banyak alasan dan hambatan mengapa kasus-kasus KDRT tidak diteruskan atau diselesaikan dengan jalur hukum. Berdasarkan Penuturan dari **Teuku Syarafi** (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh), hambatan/Kendala dalam proses Pembuktian yang ada antara lain karena korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari KDRT secepatnya, korban enggan berhadapan dengan polisi.¹³

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT terjadi.

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut *pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut*. Hal ini berarti bahwa

¹³ Teuku Syarafi. di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara* pada hari Jumat 16 Juni 2023 jam 10:00 Wib.

UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang Penyidik bernama Bripka Dian Masri. T di Polresta Banda Aceh, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, terutama keterangan saksi, karena orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, saudara, suami, atau istri. Padahal orang-orang tersebut menurut pasal 168 KUHP, tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi atau dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun tanpa sumpah sebagaimana ketentuan pasal 169 ayat (2) KUHP. Namun demikian walaupun alat bukti saksi sulit didapat, tetapi polisi penyidik masih dapat mencari dan menggunakan alat-alat bukti lain untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yakni korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain, yaitu Visum Et Repertum.

Berkaitan dengan pembuktian kekerasan psikis kasus KDRT, masih terdapat faktor penghambat yang penulis temukan, dan ini merupakan faktor utama dalam pembuktian KDRT kekerasan psikis, yakni Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum. Hal ini dikemukakan oleh Indriyani Rachman, bahwa

salah satu penghambat proses pembuktian adalah karena aparat kepolisian yang pertama kali menerima laporan kekerasan psikis pada kasus KDRT, tidak segera melakukan Visum et Psikiatrikum terhadap korban. Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, mengakibatkan hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum karena pada saat diperiksa korban telah pulih secara mental/kejiwaan.¹⁴

Selain dari pada itu hambatan lainnya, walaupun perkaranya memenuhi syarat formil maupun materil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangga yang dapat dibangun kembali¹⁵

Dari bentuk-bentuk KDRT ini, dimana banyak terjadi terobosan hukum, dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis, serta dari lingkup rumah tangga, UU PKDRT ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodirnya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang

¹⁴ Indriyani Rachman, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tgl 8 Juli 2023 jam 09:00 Wib.

¹⁵ Dian Masri. T, Penyidik di Polresta Banda Aceh, *Wawancara* pada hari Senin 18 Juli 2023 jam 09:00 Wib

selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut.¹⁶

Hambatan lainnya yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Selain dari pada itu sering pula terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga ini bersikeras menuntut adalah pihak orang tua korban atau keluarga korban yang ikut campur padahal korban cenderung memamafkan.¹⁷

Selanjutnya juga menjadi hambatan adalah penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah apabila saksi sulit dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi telah mengalami trauma atas kejadian kekerasan sehingga sulit untuk dimintai keterangan.¹⁸

Jadi, UU PKDRT ini selain menggunakan konsep keluarga 'inti' yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga 'batih' dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dll

¹⁶ Indriyani Rachman, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tgl 8 Juli 2023 jam 09:00 Wib.

¹⁷ Indriyani Rachman, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tgl 8 Juli 2023 jam 09:00 Wib.

¹⁸ Teuku Syarafi. di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *wawancara* pada hari Jumat 16 Juni 2023 jam 10:00 Wib.

proses penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah masuk pada tahap persidangan kerap kali dihentikan karena korban melakukan pencabutan pengaduan. Kondisi ini seringkali menghambat proses penegakan hukum, padahal korban masih mengalami derita karena kekerasan psikis. Pengaruh dorongan keluarga dan kerabat atau pun pelaku yang mendesak korban untuk menghentikan kasus tersebut, seringkali berujung pada penyesalan karena korban kembali mengalami peristiwa yang serupa, bahwa tidak sedikit pula mereka yang telah mencabut laporan/pengaduan kembali terlibat dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang serupa.¹⁹

Namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut. Padahal dalam rumusan pasal terkait dengan ruang lingkup, tidak menyebutkan bahwa *locus delicti* harus berada di dalam rumah. Tetapi lebih menekankan pada relasi kerumahtanggaan akibat dari perkawinan, hubungan darah, ataupun relasi kerja dalam rumah tangga. Maka dapat ditafsirkan bahwa

¹⁹ Indriyani Rachman, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tgl 8 Juli 2023 jam 09:00 Wib.

peristiwa pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat pula terjadi di luar rumah.

Faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan: Pertama, masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya; Kedua, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum.²⁰

²⁰ Robby Firmansyah, Pengacara, *Wawancara* pada hari Kamis 27 Juli 2023 jam 09:00 Wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah diketahui bahwa ada beberapa penyebab terutama kekerasan dalam bentuk fisik seperti karena permasalahan ekonomi keluarga yang sulit, kecanduan narkoba atau minuman keras, adanya campur tangan pihak ketiga, dan terjadinya dugaan perselingkuhan dari salah satu pasangan suami atau istri
2. Proses pembuktian tindak pidana KDRT, UU PKDRT memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
3. Hambatan/Kendala dalam proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada antara lain karena korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari KDRT secepatnya, korban enggan berhadapan dengan polisi, dll.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan memerlukan peran aparat hukum untuk berusaha melengkapisalah satu alat bukti yang sah yaitu keterangan seorang saksi korban saja dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, seperti keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.
2. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan memerlukan ketelitian dan kecermatan dari majelis hakim, untuk memeriksa alat bukti yang sah di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan serta matang menilai mempertimbangkan nilai pembuktian setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP dalam hubungannya dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul, Wahid, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2001
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 (Stelsel Pidana, Teoriteori pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Din, Mohd. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional (Dari Aceh untuk Indonesia)*, Bandung: UNPAD PRESS, 2009.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet. 1, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008.

Soenarto Soerodibroto.R., *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press 2010.

Yahya Harahap, M. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1, cet. IV*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Web dan Lainnya

<https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenai-tindak-pidana-diunduh-hari-senin-10-juli-2023-pukul-14:23-wib>

<https://core.ac.uk/download/pdf/287307563>. diunduh hari senin 10 Juli 2023, pukul 14:23 WIB